



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Prg**

Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**YERMAN TUDON**, umur 59 tahun, agama Katolik, pekerjaan KEPOLISIAN RI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat DUSUN I, Desa Sumber Agung, Mepanga, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumitro, S.H., M.H., dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari YERMAN TUDON yang berkantor di Kelurahan Masigi, Jalur Dua Kantor Bupati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 sebagai Penggugat;

Dan

**MUH. SALEH**, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat KEL. BANTAYA, Kelurahan Kampal, Parigi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator VENTY PRATIWI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Parigi, Hakim Pengadilan Negeri Parigi , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Ruang Mediasi, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Prg antara:

**YERMAN TUDON**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab.Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

antara

**MUH. SALEH**, bertempat tinggal di JL. Anggur No.36 Desa Bayaoge Kec. Tatanga Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Prg*



**Pasal 1**

Bahwa Tergugat bersedia memberikan Lokasi Tanah Persawahan yang telah di kuasainya selama bertahun-tahun kepada Penggugat;

**Pasal 2**

Bahwa Tergugat mengakui Sertipikat dengan No. HSM 17 atas nama BUDIYONO dengan Luas Lokasi Tanah  $\pm$  7.500 M2 yang terletak di Desa Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, dengan batas-batas berdasarkan Sertipikat tersebut ialah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan dahulu Rudi Yanto sekarang Nyoman Sudiara;
- Sebelah Timur dengan dahulu Sabariman sekarang Wayan Yanco;
- Sebelah Selatan dengan dahulu Nesora sekarang Dewa Made Oka;
- Sebelah Barat dengan dahulu Sudarmono sekarang Wayan Saro;

adalah milik Penggugat yang di jual oleh Tergugat kepada Penggugat 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Bukti Kuitansi tertanggal 31 Januari 2017 pada tahun 2017;

**Pasal 3**

Bahwa Tergugat mengakui adanya Jual Beli kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Bukti Kuitansi tertanggal 31 Januari 2017;

**Pasal 4**

Bahwa Penggugat tidak akan menuntut imbalan Materil atas hasil Lokasi Tanah Persawahan Perkara a quo, serta tidak akan menuntut secara Hukum kepada Tergugat atas dikuasainya Lokasi Tanah Perkara A quo mulai dari Tahun 2017 S/D tahun 2023, serta menyatakan Permasalahan Penggugat dengan Tergugat selesai dengan keadaan Damai;

**Pasal 5**

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 6**

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

□ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

□ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H**

**ANUGRAHA AGUNG, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Prg



Panitera Pengganti,

DARMAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	300.000
(Tiga Ratus Ribu Rupiah)			